



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: BU. 556/49/Parekraf/2019**

TENTANG

**PEMANFAATAN PRODUK LOKAL
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa sektor pariwisata sebagai penggerak utama (*prime mover*) pembangunan di Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, harus memanfaatkan potensi sumber daya dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara pelaku usaha dengan masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi sumber daya di Nusa Tenggara Timur untuk mendukung sektor pariwisata sekaligus mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah, maka dengan ini diinstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Pemilik Hotel di Kabupaten/Kota se NTT;
2. Para Pemilik Restoran di Kabupaten/Kota se NTT; dan
3. Para Pemilik Rumah Makan di Kabupaten/Kota se NTT.
- Untuk** :
- KESATU** : Bekerjasama dengan masyarakat lokal sebagai penyuplai kebutuhan pokok dalam rangka memproduksi makanan dan minuman pada tempat usaha.
- KEDUA** : Menggunakan bahan baku yang berasal sektor pertanian, perkebunan dan peternakan masyarakat lokal untuk memproduksi makanan dan minuman pada tempat usaha.
- KETIGA** : Memanfaatkan kerajinan produk lokal tenun ikat sebagai ornamen penghias ruangan tempat usaha.
- KEEMPAT** : Membantu pemasaran produk lokal berupa tenun ikat, souvenir, makanan dan minuman ringan pada tempat usaha.
- KELIMA** : Memanfaatkan keberadaan sanggar seni budaya dan masyarakat lokal dalam menampilkan pertunjukan karya seni budaya lokal pada tamu/wisatawan.
- KEENAM** : Memperdengarkan lagu-lagu daerah tradisional Nusa Tenggara Timur di tempat usaha dalam rangka memperkenalkan kepada tamu/wisatawan.

- KETUJUH** : Menyediakan menu makanan dan minuman lokal daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

